



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 7 TAHUN 2014
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG
PENDIRIAN UNIT PRODUKSI AIR MINUM DALAM KEMASAN
DALAM BENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha kemitraan daerah sebagai upaya untuk menggali sumber daya alami melalui optimalisasi asset/kekayaan daerah dengan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga berupa pendirian unit produksi air minum dalam kemasan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) tidak menunjukkan hasil yang signifikan dalam menambah pendapatan asli daerah.
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 6 Mei 2014 yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor : 11, Unit Produksi Air Minum Dalam Kemasan Dalam Bentuk Perseroan Terbatas dinyatakan bubar;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b konsideran ini, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pendirian Unit Produksi Air Minum Dalam Kemasan Dalam Bentuk Perseroan Terbatas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk-Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 8).

Dengan persetujuan bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN UNIT PRODUKSI AIR MINUM DALAM KEMASAN DALAM BENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT).

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pendirian Unit Produksi Air Minum Dalam Kemasan Dalam Bentuk Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak beraku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 22 Juli 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

AGUS HARTADI
196608170 199203 1 016